



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/1340/12/2008

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA

- Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian POS PAUD MELATI SARI
Nomor : 01/PAAI/02/2009 tanggal 11 Pebruari 2009
Alamat : Tegalsari ,Karanggede, Boyolali
b. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas LS Kecamatan
Karanggede
Nomor : 421.9/046/75/2009 tanggal Pebruari 2009
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan
melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif
pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak
tumbuh dan berkembang secara normal;
b. Bahwa POS PAUD " MELATISARI " yang didirikan/
diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak
diberikan ijin;
c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Boyolali.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah
Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita
Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI
Nomor 4301);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang
4. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas
Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk POS PAUD Melatisari
Nama : JOKO ISMANTO, SPd
Alamat : Tegalsari , Karanggede Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan POS PAUD :

Nama : " MELATISARI "
Alamat : Teaglsari , Karanggede, Boyolali

KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola POS PAUD tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar- dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPTD Dikdas LS Kecamatan Karanggede

KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal , 28 April 2009



Drs. ST DARJATMO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 010072238

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Karanggede
4. Kepala UPTD Dikdas LS Kec. Karanggede
5. Peringgal